

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut berarti negara mempunyai tanggungjawab dalam perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia khususnya dalam hubungan dengan dunia internasional. Dunia internasional mencakup ruang lingkup peradaban manusia yang luas meliputi mancanegara, antarbangsa yang konsepnya lebih dari satu negara.

Perkembangan arus globalisasi, geografis dan informasi serta iklim menjadi suatu penyebab bagi negara-negara asing untuk saling bersaing namun juga membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya kerjasama antar negara maka setiap negara diharuskan untuk turut serta dalam perundingan internasional terkait dengan isu dunia dan berperan aktif dalam memajukan negara itu sendiri. Adanya kerjasama antar negara satu dan negara lainnya saling mempengaruhi dan memulai keterbukaan yang menimbulkan nilai kerjasama dalam mencari keuntungan masing-masing negara.¹ Letak geografis tiap negara membuat individu ataupun secara berkelompok dari suatu tempat menuju lokasi yang lain dengan tujuan untuk menetap baik sementara ataupun seumur hidup. Maraknya perpindahan manusia yang dilakukan secara terus menerus, maka pemerintah menerbitkan peraturan hukum keimigrasian di Indonesia. Berikut data yang menunjukkan perpindahan yang terjadi :

¹ Aisyah Nurannisa Muhlisah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, 2020, Hlm.3

Data Statistik Imigrasi

No	Tahun	Data Warga Negara Asing (WNA)		Data Warga Negara Indonesia (WNI)		Jumlah	
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1	2020	1,089,514 Jiwa	1,046,164 Jiwa	2,524,544 Jiwa	2,779,681 Jiwa	3,614,058 Jiwa	3,825,837 Jiwa
2	2023	421,873 Jiwa	389,154 Jiwa	1,095,219 Jiwa	1,081,164 Jiwa	1,503,037 Jiwa	1,470,381 Jiwa

Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Soekarno-Hatta

Hukum keimigrasian Indonesia sudah diterapkan sejak masa penjajahan Kolonial Belanda di Wilayah Indonesia. Semua aspek keimigrasian harus di dasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebagai dasar hukum untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran masuk tanpa izin ke wilayah Indonesia.

Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah Negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional menurut Ramadhan K.H dan Abrar Yusra merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara.²

² K.H. Ramadhan dan Yusra Abrar., *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2005 Hlm. 13.

Imigrasi juga mempunyai peran diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.

Pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan tindakan administratif bagi warga negara asing secara tegas bagi yang melanggarnya sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Agar terciptanya penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun deportasi. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administratif negara atau penyelenggaraan administratif pemerintahan.

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang di tentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila warga negara asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 pasal 75 ayat (2) berbunyi tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dapat berupa :

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
- b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal.
- c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- e) Pengenaan biaya beban.

f) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan penolakan di paspornya, maksud tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif.

Melihat semakin maraknya kasus di bidang imigrasi dan juga dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian, sehubungan dengan uraian diatas. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MASUKNYA WARGA NEGARA ASING KE INDONESIA TANPA IZIN (STUDI DI KANTOR KEIMIGRASIAN WILAYAH SUMATERA UTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran warga negara asing yang masuk tanpa izin ke Indonesia (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara)?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan keimigrasian dalam menanggulangi pelanggaran hukum oleh warga negara asing yang masuk tanpa izin ke Indonesia (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran warga negara asing yang masuk tanpa izin ke Indonesia (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara).
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan keimigrasian dalam menanggulangi pelanggaran hukum oleh warga negara asing yang masuk tanpa izin ke Indonesia (Studi Di Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan untuk ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Masuknya Warga Negara Asing Ke Indonesia Tanpa Izin menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pejabat imigrasi dalam memahami, menangani, dan menyelesaikan terkait kasus penanggulangan tindak pidana masuknya warga negara asing ke Indonesia tanpa izin.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama tentang Imigrasi. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut KBBI Penanggulangan berasal dari kata “Tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan³.

Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007. Hlm.69

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hlm. 10

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).⁵

Menurut Barda Nawawi Arief penanggulangan tindak pidana adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat.⁶

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁷ Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan memberikan hukuman, baik secara pidana maupun non pidana kepada pelaku tindak

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, Hlm 126

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm. 20

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hlm 7.

kejahatan yang bersangkutan secara terintegrasi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana salah satunya dengan memanfaatkan politik hukum pidana yang berlaku.

2. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana

Bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (Politik Kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu :

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana, dengan menggunakan sarana penal juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang akan diberikan. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan.⁸ Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan merupakan sesuatu yang lazim yang digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh Indonesia.⁹

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, Hlm. 390

⁹ Abdullah. S, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*, Jakarta: Law Reform, 2012, Hlm. 95

Upaya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana disebut dengan sarana penal. Upaya ini menitikberatkan pada dua permasalahan sentral sebagai berikut:¹⁰

- Perbuatan apa yang menimbulkan tindak pidana.
- Sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non-Penal

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal disinilah harus ditunjang dengan adanya upaya non- penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah kesehatan jiwa masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Sarana non penal yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan mencakup sarana sosial yang digunakan. Hal ini

¹⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, Hlm. 153

berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung ikut berpengaruh dalam mencegah tindak kejahatan.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Masuknya Warga Negara Asing Ke Indonesia Tanpa Izin

1. Pengertian Tindak Pidana Imigrasi dan Unsur-Unsur

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa latinnya disebut menjadi *immigratie*¹². Dalam bahasa inggris tersebut *Immigration*. Yang terdiri dari dua kata, yaitu in artinya dalam dan imigrasi artinya pindah, datang, masuk, atau boyong. Tindak Pidana Keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kegiatan dengan kemigrasian. Ketentuan tindak pidana keimigrasian berjumlah 23 Pasal dan terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pengertian imigrasi ini menurut negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian.¹³ Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64 yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

a. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 77-78.

¹² Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Hlm. 54.

¹³Jasim Hamidi, Charles Chiristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 7

b. Tindak pidana kejahatan (*Misdrijf*) diatur dalam pasal 48-50 dan Pasal 52 sampai Pasal 59.

Menurut penjelasan Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 dikatakan bahwa Tindak Pidana Imigrasi termasuk tindak pidana umum.

Dengan demikian, diluar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus. Mengingat Undang-Undang Keimigrasian mengatur sanksi tersendiri diluar ketentuan Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sesuai dengan pendapat kedua di atas tindak pidana imigrasi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, dan berlaku ketentuan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Di sisi lain hal yang sangat penting diingatkan masalah ketentuan umum sebagai azas hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua lapangan hukum positif, baik yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun yang diatur diluar KUHP.

Dengan demikian, ketentuan undang-undang keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan umum yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana berlaku juga di dalam undang-undang keimigrasian seperti Azas "*Nebis in idem, nullum delictum sine praevia lege poenali*" Artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Dengan perkataan lain hukum tidak dapat berlaku surat hal ini penting demi menjamin kepastian hukum.¹⁴

Unsur-unsur dalam tindak pidana keimigrasian merupakan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan dikenakan sanksi terhadap yang melanggar dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur :

¹⁴ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2018, Hlm. 7

1. Unsur Subjek Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian
 - a. Pelaku Perseorangan
 - b. Pelaku Kelompok Orang
 - c. Badan Swasta/Publik
 - d. Badan Pemerintah
2. Unsur Proses Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian
 - a. Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalam atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
 - b. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
 - c. Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Penggolongan pengaturan tindak pidana keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat didasarkan atas subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan, bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pengertiannya diatas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting yaitu :

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal kedalam wilayah Indonesia.

b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur :

a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

1. Pelaku perseorangan
2. Pelaku kelompok orang
3. Badan swasta/badan publik
4. Badan pemerintah

b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian.¹⁵

1. Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
2. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
3. Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

c. Unsur Tujuan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Keimigrasian

Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.¹⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Imigrasi

¹⁵ M. Alvi Syahrin, *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum Universitas Semarang, Volume 4, 2018, Hlm. 32.

¹⁶ Handar Subhandi Bakhatiar, "Tindak Pidana Keimigrasian", [Http://HandarSubhandi E-Book/2015/01/Tindak-Pidana-Keimigrasian.html](http://HandarSubhandi E-Book/2015/01/Tindak-Pidana-Keimigrasian.html), Diakses Pada 7 Juli 2019, Pukul 22.05.

Tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri.¹⁷ Bahwa dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.¹⁸ Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif;
- b) Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.¹⁹

Disisi lain dari pelaksanaan penindakan atas pelanggaran ini adalah demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang untuk Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik itu untuk Warga Negara Republik Indonesia (WNI) maupun untuk Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁰

a. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses pengadilan. Tindakan keimigrasian dalam bentuk

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 100.

¹⁸ Putri Puspita Sari, *Kajian Yuridis Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 Juncto Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2019, Hlm 9-11.

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2010, Hlm 13.

²⁰ Kiki Ariska Putri, *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*, E-Jurnal Ip Fisip Unmul Volume 4, 2016, Hlm 6.

administratif lebih di kenal dengan Tindakan Administratif Keimigrasian. Tindakan ini bersifat non litigasi yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan. Alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan berbahaya yang patut diduga bagi keamanan dan ketertiban umum.
2. Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian dapat berupa :

1. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
2. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
5. Pengenaan biaya beban.
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukannya larangan terhadap orang asing berada di tempat tertentu adalah karena keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah tertentu di Indonesia. Sedangkan orang asing yang dikenakan sanksi diharuskan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu maksudnya adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur mengenai pelanggaran. Jenis tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan warga negara asing antara lain sebagai berikut :²²

²¹ Albert Sanusi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian*, Jurnal Hukum, Volume 10, 2016, hlm 67.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- a. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
- b. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- c. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan dan sponsornya ke kantor imigrasi setempat.
- d. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
- e. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
- f. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

3. Syarat-Syarat Untuk Masuknya Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Imigrasi No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Syarat-syarat untuk memasuki wilayah Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bab III masuk dan keluar wilayah Indonesia.²³

Pasal 8 Ayat (1) berbunyi, Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Ayat (2) Setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.²²

Pasal 9 Ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Ayat (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan

²² Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum, Volume 3, 2012, Hlm 64.

pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Pasal 10 berbunyi, Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

Pasal 11 Ayat (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. Ayat (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 12 berbunyi, Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.

Pasal 13 Ayat (1) Pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah indonesia dalam hal orang asing tersebut :²⁴

- a) Namanya tercantum dalam daftar penangkalan
- b) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku
- c) Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu
- d) Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa
- e) Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa
- f) Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum
- g) Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi
- h) Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing
- i) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah republik indonesia
- j) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

²⁴ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung :Nuansa Aulia, 2009, Hlm 78.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dengan konstruksi yang baik dan benar dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁵

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang masuk tanpa izin ke Indonesia diwilayah Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara dan bagaimanakah upaya menanggulangi pelanggaran masuknya warga negara asing tanpa izin ke Indonesia oleh Kantor Keimigrasian Wilayah Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris, menurut Peter Mahmud Marzuki

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, Hlm 52.

adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Masuknya Warga Negara Asing Ke Indonesia Tanpa Izin Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Penanggulangan Tindak Pidana Masuknya Warga Negara Asing Ke Indonesian Tanpa Izin Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

D. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A, Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini karena penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

Masuknya Warga Negara Asing Ke Indonesia Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

E. Metode Penelitian

Metode Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Di dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

a) Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang diperoleh dilapangan mengenai penegakan hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap penanggulangan tindak pidana masuknya warga negara asing ke Indonesia tanpa izin.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung maupun pertanyaan yang di susun semi terstruktur terlebih dahulu kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

F. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. Sumber data yang digunakan oleh penulis ada tiga jenis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan table. Sedangkan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi.